



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa diperlukan upaya yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informatika di masyarakat maupun di pemerintahan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat;
- c. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Penyebarluasan Informasi Daerah Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 E);

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pematapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
10. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Penyebarluasan Informasi daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
12. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota ada Walikota Depok.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang komunikasi dan informatika.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok.

14. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
16. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
18. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

19. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
20. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
21. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam informasi yang diperlukan.
22. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
23. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
24. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
25. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah unit pelayanan yang bertugas menyebarluaskan informasi dan memberikan tanggapan terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan publik.
26. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah usaha jasa penyediaan akses informasi.

27. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta (Copyright) atau Pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu diatur lebih lanjut pada UU Hak Cipta. Bentuk lisensi :
 - a. Proprietary, tertutup diatur ketat mengenai jumlah cakupannya dan larangan untuk memperbanyak dan operasinya;
 - b. Bentuk lisensi yang Terbuka dan dikenal dengan Copy left atau Free Software Movement mengatur penyebaran softwarena secara lebih terbuka dan lebih bebas melakukan penggandaan software diatur di GNU Public License (GPL).
28. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
29. Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet, pada umumnya pemilik usaha, sedangkan Operator adalah orang yang menjalankan operasional Warnet sehari hari.
30. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
31. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukan Rakyat yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
32. Lembaga Pemantau Media adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.

33. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.
34. Industri kreatif adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.
35. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan komunikasi dan informatika, berlandaskan pada azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. ramah anak;
- f. proporsionalitas;
- g. profesionalitas; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Tujuan pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan publik;
 - b. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;

- c. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika;
 - d. menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Pemerintah Kota dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika; dan
 - e. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- (2) Sasaran pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, adalah :
- a. terwujudnya masyarakat Depok yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. terwujudnya penyelenggara tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintah Kota berbasis Teknologi Informasi;
 - c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkup OPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
 - d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) bidang komunikasi dan informatika tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
 - e. terbinanya ketertiban mengenai perizinan di bidang komunikasi dan informasi;
 - f. terlaksananya pengembangan industri kreatif dan perdagangan elektronik berbasis teknologi informatika.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika, sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan komunikasi;
- b. penyelenggaraan informatika;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha;
- e. sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi yang efektif.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
 - b. keterbukaan Informasi publik.

Bagian Kedua

Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyediakan Sarana Komunikasi dan melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan melakukan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi.
- (4) Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. media massa; dan
 - b. lembaga komunikasi sosial.

Paragraf 1

Media Massa

Pasal 8

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, adalah :
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan/atau
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain dapat berupa surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dapat berupa radio, televisi dan film.
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. media baru, seperti website (media online);
 - b. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - c. media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya;
 - d. media luar ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho, billboard, spotlight, running teks, videotron dan banner.

Paragraf 2

Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 9

Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :

- a. Lembaga Komunikasi Perdesaan;

- b. Lembaga Media Tradisional;
- c. Lembaga Pemantau Media; dan
- d. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.

Pasal 10

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk :

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
- d. membangun masyarakat informasi.

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Kota menyelenggarakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di tingkat Kota dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.
- (2) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Ketiga

Keterbukaan Informasi Publik

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kota dapat membentuk Unit Layanan Informasi dan Pengaduan.

Paragraf 2

Unit Layanan Informasi Dan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Layanan yang diberikan oleh Unit Layanan Informasi dan Pengaduan meliputi pemberian informasi umum, penyampaian informasi, penerimaan dan pengelolaan pengaduan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Informasi dan Pengaduan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan proses eskalasi informasi atas pertanyaan yang belum terjawab;
 - b. penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, penerusan pengaduan kepada pihak terkait, dan konfirmasi akhir pengaduan di bidang pelayanan kepada Masyarakat;
 - c. penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, dan penerusan pengaduan selain bidang pelayanan kepada pihak terkait;
 - d. penjaminan kualitas layanan informasi dan pengaduan.
- (3) Layanan pemberian informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah informasi yang tercantum dalam petunjuk penggunaan aplikasi elektronik.

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah PPID.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala OPD yang membidangi pengelolaan informasi dan komunikasi.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PPID Pembantu.
- (4) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 15

- (1) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menunda pemberian informasi atas pertanyaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) apabila terdapat keterbatasan informasi yang dimiliki Unit Layanan Informasi dan Pengaduan dan/atau keterbatasan waktu pelayanan.
- (2) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan akan menghubungi Masyarakat untuk menyampaikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENYELENGGARAAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya penyelenggaraan informatika.
- (2) Penyelenggaraan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pengembangan *e-government*;
 - b. perizinan warung internet.

Bagian Kedua
Pengembangan e-Government

Pasal 17

- (1) Pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis/menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui penyediaan pembangunan hot spot dan wifi baik di lingkungan pendidikan maupun ditempat umum lainnya.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara antara lain :
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan *e-government*;
 - b. pemberian dukungan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota;
 - c. pemberian dukungan dalam pengelolaan data dan informasi melalui integrasi data antar OPD, melalui penyusunan *database*, antara lain:
 1. potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 2. pelayanan perizinan;
 3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - d. pemberian dukungan dalam pengelolaan unit layanan informasi dan pengaduan;
 - e. penerapan keamanan informasi;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

Rencana Induk Pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, memuat:

- a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);

- b. cetak biru pengembangan (*e-government blue print*);
- c. solusi pentahapan pengembangan (*e-government - roadmap*);
- d. rencana implementasi (*e-government implementation plan*).

Bagian Ketiga

Perizinan Warung Internet

Paragraf 1

Izin Usaha Penyelenggaraan Warung Internet

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara warnet baik tetap maupun bergerak wajib mendapatkan izin usaha penyelenggaraan dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin usaha penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kepala OPD yang membidangi perizinan.
- (3) Izin usaha penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

Pasal 20

Penyelenggara Warnet wajib melakukan *self filtering* terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warung Internet

Pasal 21

- (1) Penyelenggara usaha Warnet harus memenuhi Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warung Internet.
- (2) Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warung Internet disesuaikan dengan kemampuan permodalan Penyelenggaraan usaha Warnet.
- (3) Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warung Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) aspek, sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek kenyamanan.

- (4) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. sistem operasi berlisensi *proprietary* atau *open source*;
 - b. aplikasi pendukung berlisensi *proprietary* atau *open source*;
 - c. perangkat komputer, printer, scanner, dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (5) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tidak diperbolehkan adanya sekat pembatas/bilik komputer;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
 - c. memiliki sirkulasi udara/*fan*/*Air Conditioner* (AC) yang baik untuk mendapatkan udara yang sehat;
 - d. memiliki tanda larangan merokok di lingkungan warnet untuk menjaga kesehatan lingkungan di sekitar warnet;
 - e. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah;
 - f. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
 - g. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
 - h. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas;
 - i. warnet menyelenggarakan kegiatan usahanya paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 23.00 WIB;
 - j. tidak mendirikan warnet dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan Usaha Warnet

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha penyelenggaraan Warung Internet berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyelenggara Usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama, politik dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memasang larangan akses pornografi, perjudian, narkoba dan melakukan tindakan asusila di area warnet dengan tulisan larangan yang mudah terbaca;
 - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait;
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penyelenggara Usaha Warnet dilarang :

- a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi, SARA dan kebencian terhadap sesama WNI;
- b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkoba;
- c. mengizinkan pelajar dan anak di bawah umur menggunakan jasa Warnet.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - c. pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Kota;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 28

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA PENDIDIKAN
DAN DUNIA USAHA

Pasal 29

- (1) Dalam Pengembangan *e-government*, Pemerintah Kota dapat memanfaatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-government*.
- (2) Peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
 - d. pelaksanaan riset untuk pengembangan teknologi dan informasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 huruf b dan huruf c, diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pencabutan izin, penutupan usaha, dan/atau penghentian kegiatan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin.

- (2) Setiap penyelenggara usaha warnet yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib mengurus perizinan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan pada Unit Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Rencana Induk Pengembangan *E-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bentuk, isi dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Mei 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 3

**(NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT :
07 /2015)**